

**ANALISIS PRODUK TABUNGAN E-MAS PADA APLIKASI BYOND BY BSI DAN
KESESUAIANNYA DENGAN PRINSIP SYARIAH (STUDI KASUS BSI KCP
KOLAKA)**

Oleh:

Nurul Waqia¹, Abustan Nur²

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
nurulwaqia306@gmail.com¹, abustanelnur07@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme, akad, serta kesesuaian produk Tabungan E-Mas pada aplikasi Byond by BSI dengan prinsip syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pegawai BSI KCP Kolaka yang memahami mekanisme produk Tabungan E-Mas, sedangkan objek penelitian adalah produk Tabungan E-Mas pada aplikasi Byond by BSI dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Tabungan E-Mas merupakan inovasi layanan keuangan syariah berbasis digital yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, dan pencetakan emas secara praktis melalui aplikasi Byond by BSI. Sistem transaksi dilakukan secara *real-time* dengan saldo emas dicatat dalam bentuk gram dan didukung oleh *underlying asset* berupa emas fisik yang dapat dicetak minimal 2 gram. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, produk ini menggunakan kombinasi akad wadiah, ijarah, dan jual beli yang diterapkan sesuai fungsi masing-masing. Akad wadiah digunakan dalam mekanisme penitipan emas, akad ijarah berkaitan dengan biaya jasa pengelolaan dan penyimpanan, sedangkan akad jual beli terjadi pada saat transaksi pembelian emas dilakukan. Berdasarkan analisis, produk Tabungan E-Mas pada aplikasi Byond by BSI dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah karena memenuhi unsur transparansi, kejelasan akad, kepastian kepemilikan, serta didukung oleh aset riil sehingga terhindar dari unsur gharar, riba, dan maisir. Selain itu, produk ini juga mencerminkan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui investasi yang aman dan produktif. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa literasi masyarakat terkait investasi emas digital dan akad syariah masih perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap produk keuangan syariah berbasis digital menjadi lebih optimal.

Kata Kunci: *Tabungan E-mas, Byond By BSI, Prinsip Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam industri keuangan, termasuk pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga menuntut inovasi produk yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah produk tabungan emas digital (*E-Mas*) yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi emas secara praktis melalui platform digital tanpa harus memiliki emas fisik secara langsung. Kehadiran layanan ini menjadi bukti bahwa perbankan syariah terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat¹.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah, emas digital menjadi salah satu alternatif yang banyak diminati. Emas dikenal sebagai aset yang memiliki nilai stabil dan cenderung tahan terhadap inflasi, sehingga sering dijadikan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Kemudahan akses melalui aplikasi digital serta fleksibilitas transaksi menjadi faktor utama yang mendorong minat masyarakat dalam menggunakan produk emas digital di perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam produk keuangan syariah mampu meningkatkan daya tarik investasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda².

Namun demikian, perkembangan produk emas digital tidak terlepas dari kajian hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif fikih muamalah, emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki aturan khusus dalam transaksi, terutama terkait dengan prinsip *qabd* (penguasaan) dan *taqabudh* (serah terima). Oleh karena itu, keabsahan transaksi emas digital sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa transaksi emas digital dapat dibenarkan secara syariah selama memenuhi ketentuan akad yang jelas, adanya kepemilikan riil (*underlying asset*), serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir³.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai perdebatan mengenai kesesuaian praktik emas digital dengan prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan kepemilikan dan mekanisme

¹ Ahmad Daffa Rezaldo, Warsiyah Warsiyah, Noorikha Pandahayesti Saputeri, dan Moh Fakhrurozi. (2025). *Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 12 (1), 27-38. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1201>

² Nazla Arliva Rahman dan Baidhowi. (2025). *Investasi Emas Digital di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(4). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5201>

³ Mahipal Mahipal, Mayla Putri Suryana, Nazwa Aulia Hidayat, Nabela Syabani Putri, dan Jeannie Srimanda Putri. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Emas Elektronik Di Platform Digital*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 11300-305. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26489>

penyimpanan emas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara konsep produk emas digital telah dirancang sesuai prinsip syariah, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, kepastian kepemilikan, dan pengawasan. Ketidakjelasan terhadap aspek tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi dalam perspektif syariah⁴.

Dalam praktiknya, produk tabungan E-Mas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia telah dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Produk ini menawarkan kemudahan dalam transaksi jual beli emas secara digital dengan sistem yang terintegrasi. Namun demikian, penting untuk dilakukan analisis lebih mendalam terkait kesesuaian produk tersebut dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek akad, kepemilikan, dan mekanisme transaksi yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi produk yang ditawarkan tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis produk tabungan *E-Mas* pada BSI KCP Kolaka serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya terkait inovasi produk keuangan syariah berbasis digital, serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam memahami implementasi prinsip syariah pada produk emas digital di perbankan syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam karakteristik produk tabungan E-Mas serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah⁶. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena secara holistik berdasarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk tabungan E-Mas pada aplikasi Byond by BSI.

⁴ Arofah Mursida, Friska Putri Maharani Sitepu, Caroline Anindita Nastiti, dan Inka Dela Rokhmatun Nazilah. (2026). *Keabsahan Dan Risiko Hukum Terhadap Transaksi Emas Digital Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah*. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(3), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5656>

⁵ Sisil Heni. (2026). *Status Qabdh (Penguasaan) dalam Transaksi Tabungan Emas Digital di Bank Syariah Indonesia : Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi dalam Fikih Muamalah*. Jurnal Sharia Economica, 5(2). <https://doi.org/10.46773/2mmgb286>

⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. Halaman 7–9

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka. Subjek penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia yang memahami mekanisme dan implementasi produk tabungan E-Mas. Adapun objek penelitian ini adalah produk tabungan E-Mas pada aplikasi Byond by BSI serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, fatwa, serta berbagai referensi yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi produk tabungan E-Mas pada aplikasi Byond by BSI. Wawancara dilakukan dengan pegawai atau pihak terkait guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai mekanisme produk dan penerapan prinsip syariah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁷. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui karakteristik produk tabungan E-Mas serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Implementasi Produk Tabungan E-Mas

Produk tabungan *E-Mas* pada aplikasi Byond by BSI merupakan salah satu inovasi layanan keuangan syariah yang mengintegrasikan teknologi digital dalam aktivitas investasi emas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amel selaku CS (*Customer Service*) Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka, diketahui bahwa produk Tabungan E-Mas mulai diterapkan pada tanggal 26 Februari 2026. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara bersama Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) BSI KCP Kolaka dijelaskan bahwa:

“Produk Tabungan E-Mas pada aplikasi BYOND by BSI merupakan layanan investasi emas digital yang memungkinkan nasabah membeli, menyimpan, menjual, dan mencetak emas secara mudah melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Produk Tabungan E-Mas mulai diterapkan di Bank Syariah Indonesia sejak fitur layanan emas digital diluncurkan secara nasional oleh BSI dan mulai aktif digunakan oleh nasabah di KCP Kolaka mengikuti implementasi sistem pusat bank.”⁸

⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. Halaman 243–248

⁸ Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

Berdasarkan hasil analisis, mekanisme produk ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian emas secara digital tanpa harus menyimpan emas secara fisik. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam sistem keuangan syariah yang mengarah pada efisiensi dan kemudahan akses, namun tetap harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kepemilikan yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an⁹. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk dalam produk tabungan *E-Mas*, harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, implementasi produk emas digital harus memastikan adanya kejelasan akad, harga, serta kepemilikan emas agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya di BSI KCP Kolaka, mekanisme tabungan *E-Mas* dimulai dari pembukaan rekening yang terintegrasi dengan layanan digital banking. Nasabah kemudian dapat membeli emas dengan nominal tertentu melalui aplikasi, di mana harga emas mengikuti harga pasar secara *real-time*. Emas yang dibeli tidak diserahkan secara fisik, melainkan disimpan dalam bentuk saldo emas yang tercatat dalam sistem. Selain itu, terdapat saldo tertahan sebesar 0,02 gram sebagai bagian dari mekanisme sistem tabungan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Amel selaku CS (*Customer Service*):

“Untuk pembukaan rekeningnya wajib ada salah satu tabungan penampungannya dulu, yaitu rekening tabungan biasa. Untuk pembukaan rekening Tabungan E-Mas itu kan via digital/melalui Byond by BSI, jadi tidak ada fisik ATM maupun buku tabungannya. Untuk pembukaan awalnya itu minimal 50 ribu, cuman kalau harga emas semakin naik pasti dia ikuti lagi persennanya. Saldo tertahannya itu 0,02 gram. Tabungannya bukan berupa uang, tapi uang yang dikonversi ke berat emas. Kalau mau dicairkan bisa dalam bentuk uang (rupiah), tapi kalau saldonya dalam bentuk berat emas (gram)”.¹¹

Selain itu, Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) juga menjelaskan bahwa:

⁹ Andri Soemitra. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, Halaman 45–47.

¹⁰ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surah An-Nisa (4) Ayat 29, Halaman 85.

¹¹ Amel (19 tahun), wawancara pada hari Kamis, 07 Mei 2026, pukul 17.00 WITA

“Target pengguna produk Tabungan E-Mas meliputi masyarakat umum, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, pelaku usaha, hingga generasi muda yang ingin mulai berinvestasi secara aman dan syariah.” Shinta juga menyebutkan bahwa “Minimal pembelian awal pada Tabungan E-Mas relatif terjangkau, yaitu mulai dari nominal kecil sesuai harga emas saat transaksi sehingga memudahkan masyarakat untuk mulai berinvestasi.”¹²

Hal ini menunjukkan adanya transformasi dari kepemilikan fisik menjadi kepemilikan digital yang difasilitasi oleh teknologi. Sistem ini menunjukkan adanya transparansi harga yang menjadi salah satu syarat penting dalam transaksi syariah. Selain itu, kemudahan akses ini juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat¹³.

Perkembangan layanan investasi emas digital pada perbankan syariah menunjukkan adanya transformasi model transaksi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital. Dalam kajian *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*, dijelaskan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan perluasan akses keuangan masyarakat. Transformasi tersebut tetap harus berada dalam koridor syariah dengan menjaga prinsip transparansi, kepastian aset, serta pengawasan syariah yang ketat agar tidak menimbulkan unsur gharar maupun spekulasi dalam transaksi digital. Selain itu, digitalisasi produk investasi emas juga dinilai mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi syariah karena proses transaksi yang lebih praktis, fleksibel, dan mudah diakses melalui aplikasi digital.¹⁴

Namun, dalam perspektif syariah, kepemilikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus didukung oleh keberadaan aset riil (*underlying asset*). Penelitian menunjukkan bahwa keabsahan transaksi emas digital sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kepemilikan dan penguasaan (*qabd*), baik secara fisik maupun konstruktif (*qabd hukmi*). Dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa emas pada tabungan E-Mas dapat dicetak menjadi bentuk fisik dengan minimal pencetakan 2 gram melalui konfirmasi di kantor cabang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Amel selaku CS (*Customer Service*):

”Iya bisa dicetak dalam bentuk fisik, minimal 2 gram. Kalau mau dicetak, harus konfirmasi ke tempat pengambilan emasnya di kantor cabang.”¹⁵

Selain itu, Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) juga menjelaskan bahwa:

“Emas yang dibeli nasabah benar-benar tersedia dan tercatat sebagai kepemilikan nasabah. Nasabah dapat menyimpan emas secara digital maupun mencetaknya menjadi

¹² Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

¹³ Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 112–115.

¹⁴ Rifki Ismal. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Jakarta: John Wiley & Sons. Halaman 214.

¹⁵ Amel (19 tahun), wawancara pada hari Kamis, 07 Mei 2026, pukul 17.00 WITA

emas fisik. Proses pencetakan emas fisik dilakukan melalui pengajuan pada aplikasi atau kantor cabang, kemudian nasabah memilih ukuran cetakan emas dan melakukan pembayaran biaya cetak serta pengiriman apabila diperlukan. Minimal saldo emas yang dapat dicetak mengikuti ketentuan BSI, biasanya sesuai denominasi cetakan emas yang tersedia, seperti mulai dari 1 gram.”¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa saldo emas yang dimiliki nasabah benar-benar memiliki *underlying asset* yang dapat diserahkan secara nyata. Selama emas tersebut benar-benar ada dan dapat diserahkan, maka transaksi dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah¹⁷.

Konsep kepemilikan dalam transaksi emas digital juga berkaitan erat dengan prinsip qabd hukmi dalam fikih muamalah kontemporer. Dalam jurnal *Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas Online melalui Tokopedia Emas* dijelaskan bahwa transaksi emas digital dapat dinilai sah apabila terdapat bukti kepemilikan yang jelas, pencatatan saldo yang transparan, serta adanya jaminan bahwa emas tersebut benar-benar tersedia sebagai *underlying asset*¹⁸. Pendapat ini sejalan dengan konsep fikih muamalah yang dijelaskan dalam *Buku Ajar Fikih Muamalah* bahwa kepemilikan konstruktif dalam transaksi digital dapat diterima selama hak penguasaan terhadap objek transaksi telah berpindah secara jelas kepada pembeli dan dapat direalisasikan dalam bentuk fisik apabila diperlukan.¹⁹

Selain itu, konsep kepemilikan dalam Islam juga diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang menyatakan bahwa transaksi emas diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, terutama terkait kejelasan akad dan kepemilikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Amel selaku CS (*Customer Service*), Amel juga menjelaskan bahwa operasional produk E-Mas berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulian Berbasis Syariah serta Fatwa DSN-MUI No. 110 yang mengatur rukun dan syarat jual beli emas²⁰. Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) juga menjelaskan bahwa:

¹⁶ Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

¹⁷ Mahipal Mahipal, Mayla Putri Suryana, Nazwa Aulia Hidayat, Nabela Syabani Putri, dan Jeannie Srimanda Putri. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Emas Elektronik Di Platform Digital*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 11300-305. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26489>

¹⁸ Muhammad Arafat dan Krismono. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas*. At-Thullab, 4(1), 858–872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>

¹⁹ Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, dkk. (2023). *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Pekalongan: NEM. Halaman 98.

²⁰ Amel (19 tahun), wawancara pada hari Kamis, 07 Mei 2026, pukul 17.00 WITA

“Produk Tabungan E-Mas telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga operasionalnya dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah Islam.”²¹

Fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar legitimasi bagi produk emas digital di lembaga keuangan syariah, termasuk BSI, selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan²².

Dalam mekanisme transaksi, nasabah juga diberikan kemudahan untuk menjual kembali emas yang dimiliki kapan saja melalui aplikasi digital. Proses ini dilakukan secara cepat dengan harga yang mengikuti kondisi pasar, sehingga memberikan fleksibilitas dan likuiditas yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, proses penjualan emas dapat dilakukan secara *real-time* dengan minimal penjualan sebesar 0,05 gram dan hasil penjualan langsung masuk ke rekening penampungan nasabah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amel selaku CS (*Customer Service*):

“Bisa langsung melalui Byond by BSI, *real-time*. Jadi kalau mau dijual minimal 0,05 gram dan itu langsung masuk ke rekening penampungan pertama tadi”.²³

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara bersama Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) yang menyatakan bahwa:

“Mekanisme penjualan kembali emas dilakukan melalui aplikasi dengan fitur jual emas. Saldo emas nasabah akan dikonversi menjadi rupiah sesuai harga jual pada saat transaksi dan dana masuk ke rekening nasabah.”²⁴

Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam, di mana suatu produk keuangan harus memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat tanpa melanggar ketentuan syariah. Namun demikian, sistem digital ini tetap harus diawasi secara ketat untuk menghindari potensi *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*²⁵.

Meskipun demikian, implementasi produk tabungan *E-Mas* juga menghadapi tantangan, terutama terkait literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami konsep kepemilikan digital dan akad yang digunakan dalam produk tersebut. Namun, berdasarkan hasil wawancara, minat masyarakat terhadap produk tabungan *E-Mas* di BSI KCP Kolaka cukup tinggi. Amel selaku *Customer Servis* BSI KCP Kolaka menjelaskan bahwa banyak masyarakat mulai tertarik menggunakan produk ini, bahkan

²¹ Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

²² Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, Halaman 87–90.

²³ Amel (19 tahun), wawancara pada hari Kamis, 07 Mei 2026, pukul 17.00 WITA

²⁴ Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

²⁵ Arofah Mursida, Friska Putri Maharani Sitepu, Caroline Anindita Nastiti, dan Inka Dela Rokhmatun Nazilah. (2026). *Keabsahan Dan Risiko Hukum Terhadap Transaksi Emas Digital Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah*. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(3), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5656>

beberapa orang tua menjadikan tabungan E-Mas sebagai bentuk investasi untuk anak-anak mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Amel selaku CS (*Customer Service*):

“Kalau untuk sekarang banyak, biasanya tergantung pendapatan orang pribadi. Biasanya ada juga orang tua yang menginvestasikan untuk anaknya”.²⁶

Selain itu, Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) juga menjelaskan bahwa:

“Minat masyarakat terhadap produk Tabungan E-Mas cukup tinggi karena masyarakat mulai sadar pentingnya investasi yang aman, mudah, dan sesuai syariah. Kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan produk ini umumnya berasal dari kalangan generasi muda, pegawai, pelaku usaha, dan masyarakat yang ingin berinvestasi jangka panjang dengan modal terjangkau. Alasan utama masyarakat tertarik menggunakan Tabungan E-Mas adalah karena praktis, aman, berbasis syariah, modal awal ringan, serta harga emas yang cenderung stabil dan meningkat dalam jangka panjang.”²⁷

Tingginya minat masyarakat terhadap produk tabungan E-Mas menunjukkan bahwa investasi emas syariah mulai dipandang sebagai instrumen perlindungan nilai aset di tengah perkembangan ekonomi digital. Dalam jurnal *Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor* dijelaskan bahwa investasi syariah memiliki daya tarik karena dianggap lebih aman, berbasis aset riil, dan terhindar dari unsur spekulasi yang berlebihan²⁸. Selain itu, dalam buku *Pengantar Ekonomi Islam* karya Ikit dan Muhammad Saleh dijelaskan bahwa investasi dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga kestabilan ekonomi keluarga serta menghindari penumpukan harta yang tidak produktif. Oleh karena itu, produk tabungan E-Mas dapat menjadi alternatif investasi syariah yang relevan bagi masyarakat modern²⁹. Hal ini menunjukkan bahwa produk emas digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan budaya investasi syariah di masyarakat.

Secara keseluruhan, mekanisme dan implementasi produk tabungan *E-Mas* pada aplikasi Byond by BSI di BSI KCP Kolaka menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Produk ini memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan aksesibilitas dalam berinvestasi emas. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi dalam penerapan prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan akad, kepemilikan, dan transparansi. Dengan demikian, inovasi

²⁶ Amel (19 tahun), wawancara pada hari Kamis, 07 Mei 2026, pukul 17.00 WITA

²⁷ Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

²⁸ Diana Wiyanti. (2016). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(2): 234-54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>.

²⁹ Ikit dan Muhammad Saleh. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 145

teknologi harus selalu diimbangi dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah agar tujuan utama ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kemaslahatan, dapat tercapai.

B. Analisis Akad dan Sistem Transaksi Tabungan *E-Mas* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Produk tabungan *E-Mas* pada aplikasi Byond by BSI dalam perbankan syariah pada dasarnya merupakan bentuk inovasi layanan keuangan yang menggabungkan konsep investasi emas dengan sistem digital. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap produk keuangan harus didasarkan pada akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Akad menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu transaksi, karena dalam Islam suatu transaksi dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad, ijab kabul, serta tujuan yang halal. Oleh karena itu, analisis terhadap akad yang digunakan dalam produk tabungan *E-Mas* menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah³⁰.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Amel selaku *Customer Service* BSI KCP Kolaka, akad utama yang digunakan dalam produk tabungan *E-Mas* adalah akad wadiah atau titipan. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai pihak penerima titipan emas dari nasabah. Namun demikian, Amel selaku CS (*Customer Service*) menjelaskan bahwa akad wadiah tersebut dikombinasikan dengan prinsip ijarah atau sewa jasa terkait pengelolaan dan penyimpanan emas fisik. Hal ini terlihat dari adanya biaya administrasi sebesar Rp1.000 per bulan yang dikenakan kepada nasabah. Biaya tersebut dijelaskan sebagai bentuk biaya pengelolaan sistem dan pencetakan emas apabila nasabah ingin mencetak emas fisik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Amel selaku CS (*Customer Service*):

“Tabungan *E-Mas* memang menggunakan akad wadiah atau titipan amanah yang dikombinasikan dengan prinsip ijarah atau sewa jasa untuk pengelolaan emas fisiknya. Akadnya memang akad wadiah, cuma karena adanya mungkin biaya admin untuk perawatan dan pencetakan emas fisiknya. Per bulan ada biaya administrasi Rp1.000”³¹

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara bersama Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) yang menjelaskan bahwa:

“Akad wadiah digunakan karena emas yang dimiliki nasabah disimpan oleh pihak bank sebagai titipan yang harus dijaga keamanannya sesuai prinsip syariah. Akad ijarah diterapkan pada biaya layanan tertentu, seperti biaya penitipan, pencetakan emas, atau layanan administrasi lainnya yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Dalam transaksi jual beli emas tetap menggunakan akad jual beli syariah, yaitu akad murabahah atau jual

³⁰ Andri Soemitra. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, Halaman 63–65.

³¹ Amel (19 tahun), wawancara pada hari Kamis, 07 Mei 2026, pukul 17.00 WITA

beli sesuai ketentuan syariah, sedangkan akad wadiah dan ijarah digunakan pada aspek penyimpanan dan layanan tambahan.”³²

Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, penggabungan akad wadiah dan ijarah dalam produk tabungan E-Mas termasuk bentuk *hybrid contract* yang diperbolehkan selama masing-masing akad memiliki tujuan dan objek yang jelas. Buku *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* menjelaskan bahwa kombinasi akad dalam lembaga keuangan syariah dapat diterapkan untuk menyesuaikan kebutuhan transaksi modern, asalkan tidak mengandung unsur manipulasi akad atau ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, penerapan biaya administrasi pada tabungan E-Mas dapat dibenarkan selama biaya tersebut benar-benar digunakan untuk jasa pengelolaan dan penyimpanan emas, bukan sebagai bentuk tambahan keuntungan yang bersifat riba³³.

Dalam praktiknya, produk tabungan E-Mas juga memiliki unsur akad jual beli pada saat nasabah melakukan pembelian emas melalui aplikasi Byond by BSI. Nasabah membeli emas dari pihak bank dengan harga yang mengikuti harga pasar secara real-time. Sementara itu, akad wadiah digunakan dalam mekanisme penyimpanan emas, di mana bank bertindak sebagai pihak yang menyimpan emas milik nasabah. Kombinasi akad ini harus dilakukan secara jelas dan terpisah agar tidak menimbulkan kerancuan (*gharar*) dalam transaksi³⁴.

Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus. Emas harus diperjualbelikan secara tunai dan dilakukan serah terima (*taqabudh*) pada saat transaksi berlangsung. Namun, dalam konteks digital, konsep serah terima ini mengalami penyesuaian menjadi *qabd hukmi* (penguasaan secara konstruktif), yaitu kepemilikan yang dibuktikan melalui pencatatan dalam sistem. Selama kepemilikan tersebut dapat dibuktikan dan emas benar-benar tersedia (*underlying asset*), maka transaksi dapat dinilai sah menurut syariah³⁵. Dalam hasil wawancara bersama Amel selaku CS (*Customer Service*) dijelaskan bahwa saldo emas nasabah dicatat dalam bentuk berat emas atau gram, bukan dalam bentuk nominal uang. Hal ini menjadi bukti administratif kepemilikan emas oleh nasabah. Selain itu, emas yang dimiliki dapat dicetak menjadi bentuk fisik minimal 2 gram, sehingga menunjukkan adanya kepastian *underlying*

³² Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

³³ Ahmad Syaichoni. (2023). *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media. Halaman 176.

³⁴ Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 125–130.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, Halaman 102–105.

asset dalam sistem tabungan E-Mas. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara bersama Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) yang menyatakan bahwa:

“Konsep qabd atau kepemilikan diterapkan ketika emas yang dibeli sudah tercatat dalam saldo emas nasabah sehingga hak kepemilikan telah berpindah kepada nasabah meskipun emas masih disimpan secara digital.”³⁶

Kejelasan *underlying asset* dalam transaksi emas digital menjadi aspek penting dalam menjaga keabsahan transaksi syariah. Dalam jurnal *Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Perbankan Syariah X* dijelaskan bahwa transaksi emas digital hanya dapat dinilai sesuai syariah apabila setiap saldo emas benar-benar didukung oleh emas fisik yang tersedia dan dapat dicairkan sewaktu-waktu³⁷. Pendapat tersebut diperkuat dalam buku *Fiqh Ekonomi Islam* karya Achmad Kholiq dkk. yang menyatakan bahwa transaksi berbasis aset riil menjadi salah satu karakteristik utama ekonomi Islam untuk menghindari praktik spekulatif yang mendekati maisir. Oleh karena itu, kemampuan nasabah untuk mencetak emas fisik dalam produk E-Mas menjadi indikator penting adanya kepastian kepemilikan dan penguasaan aset³⁸.

Sistem transaksi dalam tabungan *E-Mas* juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam implementasinya, harga emas harus ditentukan secara jelas dan mengikuti harga pasar, serta tidak boleh ada manipulasi atau ketidakjelasan informasi. Selain itu, biaya administrasi yang dikenakan juga harus transparan dan tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap nasabah³⁹.

Di sisi lain, penggunaan teknologi digital dalam transaksi tabungan *E-Mas* memberikan kemudahan dan efisiensi, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam perspektif syariah. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa sistem digital yang digunakan benar-benar mencerminkan transaksi yang nyata dan tidak bersifat *spekulatif*. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang bersifat *spekulatif* atau tidak didukung oleh aset riil dilarang karena mengandung unsur *maisir*. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi emas digital didukung oleh emas fisik yang tersedia⁴⁰.

³⁶ Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

³⁷ Anggoro Sugeng. (2012). *Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Perbankan Syariah X*. La Riba, 6(2): 88. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art2>

³⁸ Achmad Kholiq, dkk. (2025). *Fiqh Ekonomi Islam*. Indramayu: Adab Indonesia. Halaman 201

³⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, Halaman 178–180.

⁴⁰ Adiwarman Azwar Karim. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 95–98.

Selain persoalan underlying asset, sistem transaksi emas digital juga harus memperhatikan aspek manajemen risiko dan pengawasan syariah. Dalam jurnal *Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia* dijelaskan bahwa risiko transaksi emas pada perbankan syariah meliputi risiko fluktuasi harga, risiko sistem digital, serta risiko ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan sistem kontrol internal bank menjadi sangat penting agar seluruh mekanisme transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah serta mampu menjaga kepercayaan nasabah terhadap produk investasi emas digital⁴¹.

Lebih lanjut, pengawasan terhadap akad dan sistem transaksi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Dalam perbankan syariah, pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan layanan telah sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki peran strategis dalam memberikan fatwa, melakukan evaluasi, serta mengawasi implementasi akad dalam produk tabungan *E-Mas*. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan setiap transaksi yang dilakukan dapat terhindar dari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam⁴².

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad dan sistem transaksi dalam tabungan *E-Mas* harus dirancang secara hati-hati agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kejelasan akad, kepastian kepemilikan, transparansi transaksi, serta pengawasan yang ketat menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan produk ini. Dengan demikian, inovasi dalam produk keuangan syariah harus selalu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah agar tidak menyimpang dari tujuan utama ekonomi Islam, yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

C. Analisis Kesesuaian Produk Tabungan *E-Mas* pada aplikasi BYOND by BSI dengan Prinsip Syariah

Produk tabungan *E-Mas* pada aplikasi Byond by BSI merupakan bentuk inovasi keuangan digital yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah tidak hanya dari sisi akad, tetapi juga dari aspek *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam). Dalam perspektif ini, suatu produk keuangan dikatakan sesuai syariah apabila mampu menjaga harta (*hifz al-mal*), memberikan kemaslahatan, serta menghindari potensi kerugian bagi para pihak. Oleh karena

⁴¹ Wiwid Puspitasari dan Rizqi Adhyka Kusumawati. (2024). *Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia*, Tbk. KCP Sleman. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1): 73. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art9>

⁴² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. (2007). *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 412–415.

itu, keberadaan tabungan *E-Mas* harus dilihat sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keamanan dan keberlanjutan nilai harta nasabah⁴³.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan harta (*hifz al-mal*) tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kepemilikan aset, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut dikelola melalui mekanisme yang halal, aman, dan produktif. Buku *An Introduction to Islamic Finance* karya Muhammad Taqi Usmani menjelaskan bahwa investasi syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir serta didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, keberadaan tabungan *E-Mas* sebagai produk investasi berbasis emas riil dapat dipandang sesuai dengan prinsip maqashid syariah selama operasionalnya dilakukan secara transparan dan memenuhi ketentuan akad syariah⁴⁴.

Dalam Al-Qur'an, prinsip perlindungan harta ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang praktik pengambilan harta orang lain secara batil. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara sah, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks tabungan *E-Mas*, hal ini berarti bahwa sistem yang digunakan harus memastikan kejelasan kepemilikan emas, tidak ada manipulasi harga, serta tidak terdapat unsur penipuan dalam proses transaksi. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian produk dengan nilai-nilai syariah⁴⁵. Berdasarkan hasil wawancara, sistem tabungan *E-Mas* mencatat saldo nasabah dalam bentuk berat emas sehingga kepemilikan nasabah dapat diketahui secara jelas dan transparan.

Dari sisi struktur produk, kesesuaian syariah dapat dianalisis melalui pemisahan yang jelas antara akad yang digunakan. Dalam praktik keuangan syariah, penggabungan akad (*hybrid contract*) diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakjelasan atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, dalam produk tabungan *E-Mas*, akad jual beli dan akad penyimpanan harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kerancuan hukum. Jika akad tersebut tercampur tanpa kejelasan, maka berpotensi menimbulkan gharar yang dilarang dalam syariah⁴⁶. Berdasarkan wawancara, pihak bank menjelaskan bahwa akad utama yang digunakan adalah akad wadiah, sedangkan biaya administrasi yang dikenakan berkaitan dengan prinsip

⁴³ Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, Halaman 45–48.

⁴⁴ Muhammad Taqi Usmani. (1998). *An Introduction to Islamic Finance*. Pakistan: Kluwer Law International. Halaman 56.

⁴⁵ M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Halaman 412–414.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, Halaman 321–325.

ijarah atas jasa pengelolaan dan penyimpanan emas. Pemisahan akad ini menjadi penting agar tidak menimbulkan gharar yang dilarang dalam syariah.

Kejelasan akad dalam produk keuangan syariah menjadi salah satu indikator utama kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Dalam jurnal *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia* dijelaskan bahwa praktik penggabungan akad pada lembaga keuangan syariah sering menimbulkan perdebatan apabila tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah⁴⁷. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai akad wadiah, ijarah, maupun mekanisme jual beli emas dalam produk tabungan E-Mas menjadi hal yang sangat penting agar nasabah memahami hak, kewajiban, serta risiko transaksi yang dilakukan.

Selain itu, kesesuaian syariah juga ditentukan oleh adanya kepastian terhadap aset yang menjadi objek transaksi. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus didukung oleh aset yang nyata (*real asset*), bukan sekadar angka atau spekulasi. Dalam konteks emas digital, hal ini berarti bahwa setiap saldo emas yang dimiliki nasabah harus benar-benar didukung oleh emas fisik yang tersedia. Tanpa adanya *underlying asset*, maka transaksi tersebut berpotensi menjadi spekulatif dan mendekati praktik maisir yang dilarang dalam Islam⁴⁸. Berdasarkan hasil wawancara, emas dalam tabungan E-Mas dapat dicetak menjadi bentuk fisik dengan minimal pencetakan 2 gram melalui kantor cabang. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki *underlying asset* yang jelas sehingga dapat mengurangi unsur spekulatif dalam transaksi. Selain itu, Shinta selaku PSR (*Pawning Sales Representatif*) juga menjelaskan bahwa:

“Keunggulan utama Tabungan E-Mas dibanding investasi lainnya adalah kemudahan transaksi melalui aplikasi, keamanan penyimpanan, prinsip syariah yang terjamin, modal investasi yang ringan, dan nilai emas yang relatif stabil untuk jangka panjang.”⁴⁹

Selanjutnya, aspek keadilan dalam distribusi manfaat juga menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian syariah. Produk tabungan *E-Mas* harus memberikan manfaat yang seimbang antara pihak bank dan nasabah, tanpa adanya eksploitasi. Dalam hal ini, biaya yang dikenakan harus wajar dan transparan, serta tidak mengandung unsur riba terselubung. Selain itu, mekanisme keuntungan juga harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga

⁴⁷ Anita Rahmawaty. (2007). *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 1(2): 39. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art3>

⁴⁸ Monzer Kahf. (2006). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Halaman 67–70.

⁴⁹ Shinta (25 Tahun), wawancara pada hari Rabu, 20 Mei 2026, pukul 12.00 WITA.

mencerminkan prinsip keadilan dalam muamalah⁵⁰. Berdasarkan wawancara, biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp1.000 per bulan dijelaskan sebagai biaya jasa pengelolaan dan penyimpanan emas. Selain itu, proses penjualan emas dilakukan secara real-time dan hasilnya langsung masuk ke rekening penampungan nasabah, sehingga memberikan kemudahan dan likuiditas yang tinggi.

Di sisi lain, penggunaan aplikasi digital seperti Byond by BSI menimbulkan dimensi baru dalam analisis syariah, yaitu terkait dengan keandalan sistem dan keamanan data. Dalam perspektif Islam, amanah (kepercayaan) merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, pihak bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem serta melindungi data dan aset nasabah. Kegagalan dalam menjaga amanah ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan berpotensi melanggar prinsip syariah⁵¹.

Aspek amanah dalam layanan perbankan digital syariah juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam buku *Understanding Islamic Banking: The Value Proposition that Transcends Cultures* dijelaskan bahwa nilai utama dalam perbankan syariah bukan hanya terletak pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada integritas, transparansi, dan kepercayaan dalam pengelolaan dana nasabah⁵². Oleh karena itu, keamanan sistem digital dan perlindungan data nasabah menjadi bagian penting dari implementasi prinsip amanah dalam operasional produk tabungan E-Mas berbasis aplikasi digital.

Lebih lanjut, kesesuaian produk tabungan E-Mas juga tidak terlepas dari peran regulasi dan pengawasan syariah. Dalam sistem perbankan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi jaminan bahwa setiap produk telah melalui proses evaluasi dan pengawasan yang ketat. DPS memastikan bahwa produk tidak hanya sesuai secara teori, tetapi juga dalam praktik operasionalnya. Oleh karena itu, keberadaan DPS menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan syariah suatu produk keuangan⁵³. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BSI KCP Kolaka menyebutkan bahwa produk E-Mas berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulian Berbasis Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 110 tentang rukun dan syarat jual beli emas. Fatwa

⁵⁰ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons, Halaman 102–105.

⁵¹ M. Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation. Halaman 88–90.

⁵² Joseph A. DiVanna. (2006). *Understanding Islamic Banking: The Value Proposition that Transcends Cultures*. Cambridge: Leonardo and Francis Press. Halaman 92.

⁵³ Habib Ahmed. (2011). *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press, Halaman 134–137.

tersebut menjadi dasar operasional sekaligus indikator kepatuhan syariah produk tabungan *E-Mas*.⁵⁴

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian produk tabungan *E-Mas* pada aplikasi *Byond by BSI* dengan prinsip syariah tidak hanya bergantung pada aspek akad, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti maqashid syariah, kepastian aset, transparansi, keadilan, serta keamanan sistem. Produk ini dapat dinilai sesuai syariah apabila mampu memenuhi seluruh aspek tersebut secara konsisten. Dengan demikian, inovasi dalam keuangan digital harus selalu diiringi dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai syariah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai produk Tabungan *E-Mas* pada aplikasi *Byond by BSI* di BSI KCP Kolaka, dapat disimpulkan bahwa produk ini merupakan bentuk inovasi layanan keuangan syariah yang mengintegrasikan teknologi digital dengan investasi emas berbasis syariah. Mekanisme produk memungkinkan nasabah melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, hingga pencetakan emas secara digital melalui aplikasi, sehingga memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam berinvestasi. Sistem transaksi yang dilakukan secara real-time juga menunjukkan adanya perkembangan transformasi digital dalam perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Namun demikian, implementasi produk ini tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait transparansi transaksi, kejelasan harga, dan kepastian kepemilikan aset.

Dari aspek hukum ekonomi syariah, produk Tabungan *E-Mas* menggunakan kombinasi akad wadiah, ijarah, dan jual beli emas yang diterapkan secara terpisah sesuai fungsi masing-masing. Akad wadiah digunakan dalam mekanisme penitipan emas, sedangkan ijarah berkaitan dengan jasa pengelolaan dan penyimpanan emas fisik. Adapun akad jual beli terjadi ketika nasabah melakukan pembelian emas melalui aplikasi *Byond by BSI*. Berdasarkan analisis, penerapan akad tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip fikih muamalah selama dilakukan secara jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun maisir. Selain itu, keberadaan underlying asset berupa emas fisik yang dapat dicetak menjadi bukti bahwa transaksi emas digital dalam produk *E-Mas* tidak bersifat spekulatif semata, melainkan didukung oleh aset riil yang dapat diserahkan kepada nasabah.

⁵⁴ Amel (19 tahun), wawancara pada hari Kamis, 07 Mei 2026, pukul 17.00 WITA

Selanjutnya, dari sisi kesesuaian terhadap prinsip syariah, produk Tabungan E-Mas dinilai telah memenuhi beberapa indikator utama kepatuhan syariah (sharia compliance), seperti adanya kepastian kepemilikan, transparansi transaksi, penggunaan akad yang jelas, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Produk ini juga mencerminkan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) melalui investasi yang aman, produktif, dan berbasis aset nyata. Di samping itu, kemudahan akses investasi emas digital memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membangun budaya investasi syariah serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi produk Tabungan E-Mas, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap konsep investasi emas digital dan akad syariah yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah serta penguatan edukasi kepada nasabah agar masyarakat tidak hanya memahami manfaat ekonominya, tetapi juga memahami aspek syariahnya. Dengan demikian, inovasi produk keuangan digital dalam perbankan syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2011). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh University Press.
- Amel. (2026). *Hasil wawancara pribadi*. 07 Mei 2026, Kolaka.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap investasi emas online melalui Tokopediaemas. *At-Thullab*, 4(1), 858–872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- DiVanna, J. A. (2006). *Understanding Islamic banking: The value proposition that transcends cultures*. Leonardo and Francis Press.

- Heni, S. (2026). Status qabdh (penguasaan) dalam transaksi tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia: Studi atas konsep qabdh hukmi dalam fikih muamalah. *Jurnal Sharia Economica*, 5(2). <https://doi.org/10.46773/2mmgb286>
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Kencana.
- Ikit, & Saleh, M. (2019). *Pengantar ekonomi Islam*. Deepublish.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Ismal, R. (2013). *Islamic banking in Indonesia: New perspectives on monetary and financial issues*. John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (2006). *Islamic finance: Principles and practice*. Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kholiq, A., et al. (2025). *Fiqh ekonomi Islam*. Adab Indonesia.
- Mahipal, M., Suryana, M. P., Hidayat, N. A., Putri, N. S., & Putri, J. S. (2025). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian emas elektronik di platform digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 11300–11305. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26489>
- Mursida, A., Sitepu, F. P. M., Nastiti, C. A., & Nazilah, I. D. R. (2026). Keabsahan dan risiko hukum terhadap transaksi emas digital dalam perspektif hukum perbankan syariah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5656>
- Rahman, N. A., & Baidhowi. (2025). Investasi emas digital di Indonesia berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(4). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5201>
- Rahmawaty, A. (2007). Ekonomi syari'ah: Tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syari'ah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(2), 39. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art3>
- Rezaldo, A. D., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Fakhrurozi, M. (2025). Perbandingan produk emas digital dan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 27–38. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1201>
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and financial institution management: Conventional and sharia system*. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shinta. (2026). *Hasil wawancara pribadi*. 20 Mei 2026, Kolaka.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.

- Sugeng, A. (2012). Analisis prinsip ekonomi Islam terhadap operasional produk investasi emas pada perbankan syariah X. *La Riba*, 6(2), 88. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art2>
- Syaichoni, A. (2023). *Fikih muamalah: Konsep dasar transaksi bisnis Islam*. Bintang Semesta Media.
- Ula, A. N. M. C., et al. (2023). *Buku ajar fikih muamalah*. NEM.
- Usmani, M. T. (1998). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.
- Wiwid, P., & Kusumawati, R. A. (2024). Implementasi manajemen risiko pada produk cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KCP Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 73. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art9>
- Wiyanti, D. (2016). Perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi bagi investor. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 234–254. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>